

Nia Nopianti dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Halaman 311-326

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEMBELIAN BARANG BEKAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Nia Nopianti¹, Fitriah², Rika Novalina³, Winda Harefi⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Palembang
E-mail:nianopianti2608@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Palembang
E-mail:fitriahsyariah@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Palembang
E-mail:notarisppat.rikanovalina@gamil.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Palembang
E-mail: windaharefi1@gmail.com

Abstract

This research is a library research conducted intensively, in detail, and in-depth. This research utilizes normative juridical research, aiming to study one or more specific legal phenomena through intensive, detailed, and in-depth analysis. This research is descriptive, a form of research proposed to describe existing phenomena. Legal in-depth research is one of the research methods useful for future legal knowledge needs. To analyze the files from the search development, primary and secondary data can be processed and then analyzed quantitatively. Subsequently, a review is conducted and the main conclusions are obtained. Therefore, regarding the purchase of used goods, legal protection for consumers includes compensation provided within seven days of the transaction date. Therefore, from a positive legal perspective, the time period provided by the seller is appropriate, and buyers are even given more flexibility than stipulated in the Consumer Protection Law.

Keywords: legal protection, consumers, used goods

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dikelompokkan secara intensif, detail dan mendalam. Penelitian ini merupakan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya yang penyusun lakukan secara intensif, terinci dan mendalam. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif suatu bentuk penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, pendalaman hukum merupakan salah satu riset yang berguna untuk kebutuhan pengetahuan hukum ke depan. Untuk menganalisis berkas dari perkembangan pencarian dapat mengelolah data primer dan sekunder selanjutnya dianalisis dengan cara kuantitatif. Selanjutnya dilaksanakan pengkajian dan didapatkan inti sari. Dengan itu bahwa terkait pembelian barang bekas, perlindungan hukum bagi konsumen untuk mendapatkan pemberian ganti rugi yang diberikan dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Jadi secara hukum positif, jangka waktu yang diberikan pihak penjual telah sesuai, bahkan pembeli dikasih kelonggaran jangka waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan ketentuan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: perlindungan hukum, konsumen, barang bekas

Nia Nopianti dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Halaman 311-326

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Negara yang memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak warga negaranya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Hak warga negara Indonesia yaitu setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum secara adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹ Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terjadilah interaksi dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, diperlukan kerja sama antar manusia. Salah satu kerja sama tersebut adalah kerja sama dalam hal bekerja, sedangkan salah satu dari beragam bekerja adalah berbisnis jual beli.² Dalam jual beli, terdapat tujuan untuk kesejahteraan bagi para pelaku jual beli tersebut.³

Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya dengan beragam pilihan.⁴ Dalam memenuhi tujuannya, para pelaku usaha diharapkan untuk menjamin mutu produk-produk mereka agar tidak merugikan konsumen.⁵ Oleh karena itu, perlunya sebuah hal yang dapat memberikan perlindungan pada dua belah pihak untuk meminimalisir adanya kerugian yang terjadi.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.

KCP Majalaya". *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 11(2), (2020)

⁴ Siregar, G. T., & Lubis, M. R. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Lingkungan Universitas Darma Agung". *PKM Maju UDA*, 1(3), (2021)

⁵ Rahmayani, N. "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia". *Pagaruyuang Law Journal*, 2(1), (2018)

¹ Pasal 28D ayat 1 UUD 1945

² Rahayu, E. L. B., & Syam, N. "Digitalisasi Aktivitas Jual Beli Di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial". *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), (2021)

³ Fitriana, R., & Octaviyanti, S. "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan

Kesejahteraan Pegawai (PKP) IB Masalah Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah

Nia Nopianti dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Halaman 311-326

Kerugian- kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.⁶

Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Undang-undang di Indonesia saat ini yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) karena bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar tidak melakukan penipuan

terhadap konsumen.⁷ Dengan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Kondisi konsumen yang dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan serta diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap produsen.⁸ Untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk barang dan/atau jasa yang dibeli di Indonesia, pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000, yang merupakan awal pengakuan perlindungan konsumen secara

⁶ Paryadi, D. "Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), (2018)

⁷ Apandy, P. A. O., & Adam, P. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli". *Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta*, 3(1), (2021)

⁸ Milala, F. S., & Ayunda, R. "Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen". *PETITUM*, 10(1), (2022)

Nia Nopianti dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Halaman 311-326

legitimasi formal yang menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia/pembuat produk bermutu.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: ⁹ “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka hak-hak konsumen sudah dapat diperjuangkan dengan dasar hukum yang telah disahkan tersebut. Secara umum pun kemudian dikenal adanya empat hak konsumen yang sifatnya universal, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak

untuk memilih, dan hak untuk didengar.¹⁰

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Hal tersebut mendorong berbagai kebutuhan oleh masyarakatnya, seperti halnya keperluan maupun kebutuhan akan adanya barang bekas. Barang bekas adalah bahan yang sebelumnya sudah dipakai atau barang sisa atau limbah. Barang bekas merupakan salah satu alternatif untuk didayagunakan dan dimanfaatkan sebagai media berkarya yang mudah dijangkau untuk memperoleh. Setidak tidaknya dapat mengambil manfaat akan barang bekas yang kurang memiliki makna dalam bentuk suatu hal. Pemanfaatan barang bekas adalah usaha atau aktivitas manusia untuk menggunakan benda atau barang yang sudah tidak terpakai lagi untuk dijadikan barang baru yang memiliki nilai lebih tinggi.¹¹

⁹ Yasa, I. G. M. O. S., Sudiatmaka, I. K., & Ardhya, S. N. “Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Terkait Kerugian Konsumen Ditinjau Berdasarkan Pasal 8 Huruf F Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kerugian Konsumen Terhadap Pembelian Rumah Subsidi Di Wilayah Kabupaten Tabanan)”. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), (2021).

¹⁰ Suhadi, E., & Fadilah, A. A. “Penyelesaian Ganti rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), (2021).

¹¹ Kartina, T., & Harjani, H. J. “Kesadaran Penggunaan Barang Bekas Sebagai Alat Permainan Edukasi Anak Usia 4 Tahun Sampai 5 Tahun (Penelitian Kualitatif di Desa Cibuntu Cibitung Bekasi)”. *Jurnal Tunas Aswaja*, 1(1), (2022).

Nia Nopianti dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Halaman 311-326

Keinginan untuk memiliki barang bekas juga dipicu oleh kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh pihak produsen sehingga tidak mengherankan apabila pemilik barang bekas setiap tahunnya mengalami peningkatan. Di Indonesia, adapun penjualan barang bekas di banyak daerah di berbagai tempat yaitu disebut sebagai pasar loak atau pasar bebas. Pasar loak adalah tempat yang sangat baik untuk mencari souvenir yang unik. Pasar loak menjual barang-barang bekas dan barang-barang antik, sementara para pedagang di pasar bebas menjual produk-produk buatan tangan.¹²

Adapun yang terjadi di pasar loak terdapat pelaku usaha yang menjual barang bekas dengan kualitas yang tidak baik seperti menjual barang yang tidak sesuai harga dan kualitasnya, beberapa konsumen juga bisa mendapatkan barang bekas yang memiliki cacat yang diketahui setelah melakukan pembelian barang bekas

tersebut, sehingga ini merupakan cara yang tidak jujur dan dapat merugikan konsumen.

Fakta di lapangan bahwa kerugian yang dialami konsumen atau pembeli dalam jual beli barang bekas sebagian besar adalah karena adanya cacat dari barang bekas. Kurang detailnya deskripsi yang diberikan oleh penjual, membuat si pembeli tidak mengetahui keadaan barang bekas yang akan dibeli. Terdapat juga pembeli yang memang sengaja tidak menyampaikan secara detail adanya kecacatan dalam barang bekas. Selain itu, tidak cermatnya si penjual, dapat juga merugikan pembeli, karena bila penjual tidak cermat, bisa saja barang bekas yang telah dipesan, dan dikirim, tidak sesuai dengan pesanan. Karena banyaknya pesanan yang hampir mirip, membuat penjual harus benar-benar cermat dan teliti dalam melayani pembeli.

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan dengan persyaratan hubungan jual beli barang bekas sama sekali tidak melindungi konsumen. Di sisi lain, konsumen juga belum menyadari akan hak yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada

¹² Alfionita, V. "Manfaat Keberadaan Bank Sampah Wijaya Kesuma dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Bank Sampah di Jalan Jawa Kelurahan KP. Damai Kecamatan Binjai Utara)". *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Agama Islam dan Humaniora*, 2(02), (2021)

Nia Nopianti dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Halaman 311-326*

mereka. Sudah sangat jelas, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut serangkaian hak yang menjadi milik konsumen telah diatur tegas. Hal ini timbul akibat kurangnya sosialisasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga menyebabkan konsumen sudah biasa dikondisikan untuk menjadi manusia yang patuh dan taat sehingga produsen dapat dengan leluasa memanfaatkan kelemahan-kelemahan konsumen.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan sistem yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, menurut KBBI metode merupakan cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu.¹³ Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti

tidak bekerja acak-acakan. Berkesinambungan dengan yang diteliti dan konstruksi, yang dikerjakan secara metodologis, sistematis dan konsisten, Langkah riset berikut memberikan arah untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan suatu pengetahuan.¹⁴ Jenis pencarian aturan normatif adalah langkah penelitian hukum yang melihat realitas normatif yang ditarik dari tingkah laku manusia, baik tingkah laku secara lisan yang disematkan untuk tanya jawab kendati perbuatan asli yang dilakukan melintasi observasi segera.¹⁵ Pada riset jenis hukum ini, sering kali hukum dikerangkakan sebagai apa yang tertulis didalam aturan dalam perangkat hukum atau dikerangkan sebagai patokan atau aturan ialah merupakan ketentuan bertingkah manusia dianggap pantas.¹⁶ pelayanan untuk memenuhi hak-hak konsumen merupakan hal yang utama yang harus dilakukan.

PEMBAHASAN

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

¹⁵ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

¹⁶ Mukti Fahar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280

¹³ Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu media.

Nia Nopianti dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Halaman 311-326

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas

Konsumen merupakan setiap pengguna barang/jasa yang ada di masyarakat, entah itu bagi kepentingan orang lain, keluarga, pribadi, bahkan makhluk hidup lain, serta tidak dijual lagi. Sementara, pelaku usaha ialah tiap orang atau badan usaha entah yang wujudnya badan hukum atau tidak, yang pendiriannya, kedudukannya, dan pelaksanaan kegiatannya ada dalam wilayah hukum NKRI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi serta lewat perjanjian melakukan penyelenggaraan kegiatan usaha dalam aneka bidang ekonomi secara perorangan atau organisasi.

Pada Pasal 1 UUPK, perlindungan konsumen dijelaskan sebagai pemberian perlindungan pada konsumen melalui berbagai upaya guna terjaminnya kepastian hukum. Kemudian, barang merupakan benda yang bergerak atau tidak, memiliki wujud atau tidak, bisa dihabiskan atau tidak, yang bisa guna dimanfaatkan, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan

oleh konsumen. Terkait hak konsumen dalam studi ini, Pasal 4 huruf (c) mengaturnya dalam UUPK. Menurut Pasal 5 huruf (a) UUPK, kewajiban konsumen ialah mencermati lantas mengikuti petunjuk informasi serta prosedur penggunaan dan pemanfaatan barang dan jasa untuk keselamatan serta keamanan, mengenai kewajiban pelaku usaha sendiri diatur dalam Pasal 7 huruf a dan b.¹⁷

“Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha” juga dicantumkan dalam UUPK tepatnya di bab IV. Hubungannya terkait perilaku yang dilarang untuk pelaku usaha berkaitan dengan tugas akhir ini ada pada Pasal 8 ayat (1) huruf d dan huruf f. Pasal 8 ayat (1) huruf d yang bunyinya, pelaku usaha tidak dibolehkan melakukan produksi atau perdagangan jasa dan barang yang tak sesuai kemanjuran, kondisi, keistimewaan, dan jaminan sebagaimana yang disebutkan dalam keterangan, etiket, dan label barang itu. (f) tidak selarasnya dengan yang dijanjikan pada promosi, iklan,

¹⁷ Ardika, K., & Bagus Firmansyah, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Dalam Membeli Barang Bekas/Barang Second. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 16-23

Nia Nopianti dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Halaman 311-326

keterangan, label, etiket penjualan barang dan jasa itu.¹⁸

Pada Pasal 9 (1) pelaku usaha tidak boleh mengiklankan, mempromosikan, dan menawarkan sebuah barang dan/atau jasa dengan tak benar. Pasal 10 juga mengatur jika Pelaku usaha tidak boleh mempromosikan, mengiklankan, atau menawarkan dengan pernyataan sesat ketika menawarkan barang dan/atau jasa yang tujuannya dijual, tentang :

- 1) Suatu barang dan/atau jasa berhubungan tarif dan harga;
- 2) Suatu jasa atau barang sehubungan dengan fungsinya;
- 3) Suatu jasa atau barang sehubungan ganti rugi, tanggungan, dan kondisi;
- 4) Hadiah, serta potongan harga menarik yang diberikan;
- 5) Suatu jasa atau barang sehubungan bahaya dalam pemakaiannya.

Berdasar Pasal 20 isinya: “Pelaku usaha periklanan punya tanggung jawab atas iklan dibuat dan berbagai dampak yang timbul dari iklan itu”, Penyelesaian sengketa berdasar Pasal 45 UUPK, bunyinya :

1. Terkait tentang lembaga yang fungsinya melakukan penyelesaian sengketa pelaku usaha dengan konsumen atau lewat peradilan yang ada pada lingkungan peradilan umum konsumen, bisa memberi gugataan pelaku usaha jika merasa dirugikan
2. Konsumen, selain lewat lembaga yang tugasnya membuat sengketa selesai, juga dapat menuntaskan sengketa di pengadilan atau di luar pengadilan, dengan dasar bahwa itu merupakan pilihan dari pihak yang bersengketa.
3. Jika penyelesaian dilakukan di luar pengadilan, maka tanggung jawab pidana seperti yang diatur dalam undang-undang tidak akan hilang. Hal ini diatur dalam ayat (2).
4. Namun gugatan pengadilan tetap bisa ditempuh jika penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berbuah hasil.

Pada Pasal 47 UUPK sehubungan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan guna rtercapaina kesepakatan tentang bentuk serta besaran ganti rugi tentang tindakan tertentu guna memberi jaminan agar kejadian yang sama tidak konsumen alami. Ada juga Pasal 48

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Nia Nopianti dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Halaman 311-326

UUPK mengenai “penyelesaian sengketa lewat pengadilan yakni mengacu pada ketentuan perundangan umum yang berlaku, serta mengacu dan memperhatikan pada Pasal 45.

Dalam UUPK juga diatur tentang sanksi administratif pada Pasal 62 ayat (1) yaitu: Pelaku usaha melakukan pelanggaran seperti yang ada pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 akan dijatuhi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda maksimal Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Di dalam praktek yang sebenarnya, yang banyak dialami beberapa orang khususnya konsumen atas pasal-pasal diatas pelaku usaha yang melakukan pelanggaran itu belum ada yang disanksi maksimal penjara sesuai ketentuan pada Pasal 62 UUPK.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam Pasal 19 sampai pasal 27, namun yang menjadi acuan hanya Pasal 19 saja:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat

mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.¹⁹

Mengenai mekanisme pengembalian barang bekas yang telah

¹⁹ Pasal 19 Undang-Undang U No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Nia Nopianti dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Halaman 311-326

diterima pembeli dan terdapat cacat atau kerusakan yang tidak diketahui oleh pembeli dan juga adanya kesalahan dalam pengiriman barang bekas yang diakibatkan kelalaian oleh penjual, pihak penjual memberikan kompensasi ganti rugi selama sepuluh hari setelah barang diterima oleh pembeli, dan sudah dijelaskan didalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Ayat 3, pemberian ganti rugi diberikan dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi.²⁰

Jadi secara hukum positif, jangka waktu yang diberikan pihak penjual telah sesuai, bahkan pembeli dikasih jangka waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan ketentuan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena sebuah barang bekas sangat sulit untuk diketahui apakah barang bekas tersebut terdapat cacat atau tidak, dan selain itu waktu sepuluh hari diberikan untuk pembeli, dengan alasan karena terkadang pembeli membutuhkan waktu untuk mengetahui kualitas baju. Jadi menurut pihak pembeli, waktu sepuluh hari

sangatlah pas, karena jika barang bekas telah rusak pada waktu sebelum sepuluh hari, maka barang bekas tersebut memang tidak layak diperjual belikan, karena sangat merugikan pembeli.²¹

Adapun kasus komplain yang terjadi pada penjual biasanya dikarenakan adanya cacat atau kerusakan yang tidak diketahui oleh penjual dan juga karena pengiriman barang bekas yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli, yang menyebabkan pembeli merasa dirugikan. Dalam hal ini penyelesaian yang terjadi akibat komplain dari pembeli pada penjual tidak sampai ditempuh ke jalur pengadilan. Karena penyelesaian antara kedua belah pihak bisa diselesaikan secara damai tanpa melalui jalur pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen. Penyelesaian komplain yang dilakukan merupakan proses musyawarah antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama yang tidak membuat kerugian pada pembeli.²² Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

²¹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Prodruk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008

²² Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta

²⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Nia Nopianti dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Halaman 311-326*

tampak bahwa lebih menekankan pada itikad baik pada pelaku usaha atau penjual karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya.

Itikad baik yang dilakukan pihak pembeli yaitu terbuka atas komplain jika terjadi kecacatan atau kerusakan barang bekas yang tidak diketahui oleh penjual ataupun kesalahan pada pengiriman yang disebabkan kelalaian dari pihak penjual, dengan cara pembeli komplain ke penjual terlebih dahulu, bila jangka waktu ganti rugi masih ada, kemudian pihak penjual memberikan ganti rugi tersebut. Lalu pembeli wajib mengembalikan barang bekas yang diterima tersebut, bila pembeli berada ditempat yang jauh, maka biaya pengiriman akan ditanggung sepenuhnya oleh penjual. Setelah barang bekas diterima penjual kembali, penjual memberikan pilihan kepada pembeli untuk memilih uang dikembalikan atau diganti dengan barang bekas yang serupa namun bila barang bekas yang serupa itu ada. Pembeli bisa juga meminta barang bekas yang berbeda namun harga yang ditawarkan sama. Disini, pihak pembeli memberikan kebebasan buat pembeli untuk memilih. Cara tersebut diberikan

untuk memperbaiki pelayanan terhadap pembeli.²³

Namun walaupun demikian perlu adanya perlindungan terhadap konsumen barang bekas ini agar tercapai kesetaraan kedudukan antara pelaku usaha barang bekas dengan konsumen. Instrumen hukum perlindungan terhadap konsumen dalam jual beli barang bekas adalah, Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), pada KUHPdata tersebut di atur mengenai perjanjian dan jual beli, kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana juga di atur tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.²⁴

Dengan demikian maka pelaksanaan jual beli barang bekas harus tunduk pada ketentuan yang di atur di dalam KUHPdata maupun Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan yang di berikan

²³ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Prodruk)*, Cetakan Pertama, Pante Rei, Jakarta, 2005.

²⁴ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011

Nia Nopianti dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Halaman 311-326

dalam transaksi jual-beli barang bekas adalah:

- 1) Memberikan keterangan terkait barang bekas secara jelas dan lengkap.
- 2) Memberikan keterangan terhadap produk yang di tawarkan menggunakan istilah/frasa dan kalimat yang di mengerti oleh konsumen.
- 3) Menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan standar mutu barang yang berlaku.
- 4) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang tertentu serta memberikan jaminan atau garansi barang yang diperdagangkan.
- 5) Memberi kompensasi ganti rugi apabila barang bekas yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Hal yang menjadi perhatian bahwa dalam jual beli barang bekas tidak ada penggunaan perjanjian baku, namun lebih kepada negosiasi sehingga kerugian konsumen akibat adanya perjanjian baku dapat di hindari. Namun terdapat kelemahan-kelemahan dalam transaksi jual-beli barang bekas sehingga berpotensi merugikan

konsumen. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah:²⁵

1. Perjanjian jual beli yang sederhana
Perjanjian jual beli yang sederhana disini maksudnya adalah bahwa di dalam pelaksanaan jual beli barang bekas, kesepakatan antara konsumen dan penjual hanya di wujudkan di dalam sebuah kwitansi yang di dalamnya hanya tertulis bahwa konsumen telah membayarkan sejumlah uang untuk pembayaran harga barang bekas.
2. Standar kondisi barang bekas yang tidak dapat di pastikan. Di dalam Pasal 9 angka 1 huruf (f) UUPK di jelaskan bahwa barang yang di perjual belikan tidak boleh mengandung cacat tersembunyi. Namun dalam jualbeli barang bekas rawan adanya cacat tersembunyi, walaupun demikian penjual tetap berusaha untuk memberikan penjelasan sedetail-detailnya terkait barang bekas yang akan di jual, selain itu dengan adanya pemahaman di kalangan pelaku usaha jual beli barang bekas dan konsumen bahwa cacat

²⁵ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

Nia Nopianti dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Halaman 311-326

tersembunyi pada barang bekas adalah suatu kewajiban, oleh sebab itu maka konsumenlah yang diuntut harus jeli untuk melihat kondisi barang bekas yang akan di beli.

3. Tingkat pemahaman akan hukum aturan hukum yang mengatur perjanjian jual beli barang bekas Dalam jual beli barang bekas, pelaku usaha tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur tentang jual beli baik di dalam KUHPdata ataupun di dalam UUPK, pelaku usaha hanya menjalankan bisnisnya berdasarkan kebiasaan dalam berbisnis barang bekas. Jika di lihat dari proses transaksi barang bekas memang tidak ada yang bertentangan dengan aturan hukum baik KUHPdata ataupun di dalam UUPK, namun hal ini berbahaya karena pelaku usaha berpotensi untuk melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha sendiri, dan/konsumen.
4. Jaminan purna jual hanya ada jika diminta dan di setuju oleh pelaku usaha. Layanan purna jual merupakan sesuatu yang di atur di

dalam Pasal 7 huruf e UUPK. Namun karena tidak adanya standar baku terkait kondisi produk maka jaminan purna jualpun tidak dapat di perjanjikan. Akan tetapi terkait jaminan purna jual ini dapat di perjanjikan sebelum transaksi jual beli di lakukan dengan persyaratan dan batasan yang di tetapkan yaitu, sesuai yang di perjanjikan, masih dalam rentang waktu 1 bulan dan sebelum memberikan jaminan purna jual, maka barang yang bersangkutan akan di periksa terlebih dahulu, apakah memang kesalahan yang menjual produk mengandung cacat tersembunyi ataupun kesalahan konsumen dalam pemakaian barang bekas tersebut.

Pelaku usaha seharusnya memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi cacat pada baju bekas yang dibelinya.²⁶ Untuk mengetahui kapan suatu produk itu mengalami cacat, dapat dibedakan atas tiga kemungkinan, yaitu:

²⁶ Arda, Shaenaz Fielia (2021) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Informasi Yang Tidak Jelas Dalam Pembelian Pakaian Bekas Impor Melalui Instagram Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Other Thesis*, Upn Jawa Timur

1. Kesalahan Produk

Kesalahan produksi ini dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu pertama adalah kesalahan yang meliputi kegagalan proses produk, pemasangan produk, kegagalan pada sarana inspeksi, apakah karena kelalaian manusia atau ketidakberesan pada mesin dan serupa dengan itu, sedangkan yang kedua adalah produk-produk yang telah sesuai dengan rancangan dan spesifikasi yang dimaksudkan oleh pembuat, namun terbukti tidak aman dalam pemakaian normal.

2. Cacat desain

Pada cacat desain ini, cacat terjadi pada tingkat persiapan produk. Hal ini terdiri atas, desain, komposisi, konstruksi.

3. Informasi yang tidak memadai

Informasi yang tidak memadai ini berhubungan dengan pemasaran suatu produk, di mana keamanan suatu produk ditentukan oleh informasi yang diberikan kepada pemakai yang berupa pemberian label produk, cara penggunaan, peringatan atau risiko tertentu atau hal lainnya sehingga produsen pembuat dan supplier

dapat memberikan jaminan bahwa produk-produk mereka itu dapat dipergunakan sebagaimana dimaksudkan. Dengan demikian, produsen berkewajiban untuk memperhatikan keamanan produknya.

Pada pasal 8 ayat 2 UUPK dijelaskan bahwa Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Pelaku usaha telah menjual barang yang cacat kepada konsumen baik itu cacat yang disengaja maupun tidak disengaja oleh pelaku usaha, dalam hal ini pelaku usaha telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat 2 UUPK dalam hal jual beli mobil bekas.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Terkait pembelian barang bekas, perlindungan hukum bagi konsumen untuk mendapatkan pemberian ganti rugi yang diberikan dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Jadi secara hukum positif, jangka waktu yang diberikan pihak penjual telah sesuai, bahkan pembeli dikasih kelonggaran jangka waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan

Nia Nopianti dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Halaman 311-326*

ketentuan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena sebuah barang bekas sangat sulit untuk diketahui apakah barang tersebut terdapat cacat atau tidak, dan selain itu waktu sepuluh hari diberikan untuk pembeli, dengan alasan karena terkadang pembeli membutuhkan waktu. Jadi menurut pihak penjual, waktu sepuluh hari sangatlah pas, karena jika barang bekas telah rusak pada waktu sebelum sepuluh hari, maka barang bekas tersebut memang tidak layak diperjual belikan, karena sangat merugikan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti
- Alfionita, V. "Manfaat Keberadaan Bank Sampah Wijaya Kesuma dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Bank Sampah di Jalan Jawa Kelurahan KP. Damai Kecamatan Binjai Utara)". *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Agama Islam dan Humaniora*
- Apandy, P. A. O., & Adam, P. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli". *Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta*
- Ardika, K., & Bagus Firmansyah, M. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Dalam Membeli Barang Bekas/Barang Second*. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*,
- Arda, Shaenaz Fielia (2021) *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Informasi Yang Tidak Jelas Dalam Pembelian Pakaian Bekas Impor Melalui Instagram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika
- Fitriana, R., & Octaviyanti, S. "Implementasi Akad Murabahah Pada PembiayaanKesejahteraan Pegawai (PKP) IB Masalahah Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Majalaya". *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*
- Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*
- Kartina, T., & Harjani, H. J. "Kesadaran Penggunaan Barang Bekas Sebagai Alat Permainan Edukasi Anak Usia 4 Tahun Sampai 5 Tahun (Penelitian

Nia Nopianti dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Halaman 311-326

- Kualitatif di Desa Cibuntu Cibitung Bekasi)”. *Jurnal Tunas Aswaja*
- Milala, F. S., & Ayunda, R. “Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”.
- Mukti Fahar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Cetakan Pertama, Pante Rei
- Paryadi, D. “Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*
- Rahayu, E. L. B., & Syam, N. “Digitalisasi Aktivitas Jual Beli Di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial”. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora.
- Rahmayani, N. “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia”. *Pagaruyuang Law Journal*
- Siregar, G. T., & Lubis, M. R. “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Lingkungan Universitas Darma Agung”. *PKM Maju UDA*
- Suhadi, E., & Fadilah, A. A. “Penyelesaian Ganti rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Inovasi Penelitian*
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen
- Yasa, I. G. M. O. S., Sudiatmaka, I. K., & Ardhya, S. N. “Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Terkait Kerugian Konsumen Ditinjau Berdasarkan Pasal 8 Huruf F Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kerugian Konsumen Terhadap Pembelian Rumah Subsidi Di Wilayah Kabupaten Tabanan)”.
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Grup.